



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 95 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI BONGKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN
MILIK DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa bongkaran bangunan/gedung milik daerah yang direvitalisasi/direhab/direstorasi dapat mempunyai nilai ekonomis;
- b. bahwa untuk memperoleh nilai taksiran bongkaran bangunan/gedung milik daerah perlu dibentuk tim penilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Bongkaran Gedung dan Bangunan Milik Daerah Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 (Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI BONGKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN MILIK DAERAH TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Bongkaran Gedung dan Bangunan Milik Daerah Tahun 2021 meliputi :
- a. Tim Penilai Bongkaran Gedung dan Bangunan; dan
 - b. Tim Survei Penilai Bongkaran Gedung dan Bangunan. dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Bongkaran Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a bertugas :
- a. menginventarisir, mengidentifikasi dan merekapitulasi gedung dan bangunan yang akan direvitalisasi/direhab/direstorasi yang masih mempunyai nilai ekonomis;
 - b. mengolah data dan menentukan hasil penilaian;
 - c. membuat berita acara hasil penilaian yang ditandatangani oleh anggota penilai
 - d. melaporkan hasil penilaian kepada pengelola barang daerah untuk diproses lebih lanjut; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Tim Survei Penilai Bongkaran Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b bertugas :
- a. menyusun jadwal penilaian bongkaran gedung dan bangunan daerah;
 - b. merekap permohonan penilaian dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengusulkan;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - d. melakukan survei lapangan dan penilaian ke SKPD yang mengusulkan;
 - e. mendokumentasikan hasil penilaian bongkaran gedung dan bangunan; dan
 - f. melaporkan ke Tim penilai untuk disusun berita acara penilaian bongkaran gedung dan bangunan milik daerah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 11 Februari 2021
BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 95 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI BONGKARAN
GEDUNG DAN BANGUNAN MILIK DAERAH
TAHUN 2021.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI BONGKARAN GEDUNG DAN
BANGUNAN MILIK DAERAH TAHUN 2021.

- I. TIM PENILAI BONGKARAN TERHADAP GEDUNG DAN BANGUNAN.
- A. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
 - B. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
 - C. Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang
 - D. Anggota :
 1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
 2. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
 3. Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang;
 4. Kepala Bidang Akutansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
 5. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Aset pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
 6. Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
 7. Kepala Seksi Perencanaan Bidang Tata Bangunan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang
- II. TIM SURVEI PENILAI BONGKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN BARANG MILIK DAERAH.
- A. Ketua : Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;

- B. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Perencanaan Aset pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
- C. Anggota : 1. Kepala Seksi Perencanaan Bidang Tata Bangunan pada Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang;
2. EDI SETIADI, S.T.
Pelaksana pada Bidang Tata Bangunan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang;
3. GUN GUN GUNAWAN, S.Sos.
Pelaksana pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumedang
4. RIRIS SUTRISNO
Pelaksana pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumedang
5. ASEP RONNY SUBRANY, S.I.P.
Pelaksana pada Bidang Tata Bangunan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang;
6. DIDING DASWENDI
Pelaksana pada Bidang Tata Bangunan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang;
7. YOGI YOGASWARA, S.Sos
Pelaksana pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumedang
8. YAYAT SUKAYAT SIDIK
Pelaksana pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumedang
9. HUSNUL HAYAT, S.Pd.I.
Pelaksana pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumedang

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001